



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Matondo Alias Bode Binti La Ki
2. Tempat lahir : Lambuya
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/20 Desember 1956
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal II Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Iwan, SH dan Baharun, SH advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Iwan, SH dan Rekan beralamat di Jl. Wedahu No. 6 Kel. Abeli Kec. Abeli Kota Kendari berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 31 Oktober 2018 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Matondo Alias Bode Binti La Ki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Masuk tanah pekarangan tanpa ijin dari yang berhak sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat(1)KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Matondo Alias Bode binti La Ki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor:134 Tahun 1998 dengan gambar Situasi Nomor : 2477 tahun 1997 dengan luas tanah : 18.090 M2 (delapan belas ribu Sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Joni Hermansyah yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyudin AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998;
 - 2) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:133 Tahun 1998 dengan gambar Situasi Nomor : 2476 tahun 1997 dengan luas tanah : 18.630 M2 (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Asdy Suriansyah yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyudin AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998;
 - 3) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:132 Tahun 1998 dengan gambar Situasi Nomor : 2475 tahun 1997 dengan luas tanah : 17.820 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Yeni Rusbianti yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyudin AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998;
 - 4) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:123 Tahun 1986 dengan gambar Situasi Nomor : 1804 tahun 1986 dengan luas tanah :20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Boy Ihwansyah yang ditanda tangani oleh Drs.Achyad Iskandar selaku Kepala Kantor Agraria TK II Kendari tertanggal 24 Februari 1987;
 - 5) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:123 Tahun 1986 dengan gambar Situasi Nomor : 1808 tahun 1986 dengan luas tanah :20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Tony Hermansyah yang ditanda tangani oleh Drs.Achyad Iskandar selaku Kepala Kantor Agraria TK II Kendari tertanggal 24 Februari 1987;
 - 6) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:123 Tahun 1986 dengan gambar Situasi Nomor : 1809 tahun 1986 dengan luas tanah :20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Hery alamsyah yang ditanda tangani oleh Drs.Achyad Iskandar selaku Kepala Kantor Agraria TK II Kendari tertanggal 24 Februari 1987;
 - 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengecekan Lapangan dan Pengembalian Titik Batas Bidang tanah Nomor:021/PBT-SKP/SPP/V/2017 terhadap SHM

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.121/1986 atas nama Hery Alamsyah, SHM No.122/1986 atas nama Tony Hermansyah, SHM No.123/1986 atas nama Boy Ihwansyah, SHM No.132/1998 atas nama Yeni Rusbianti, SHM No.133/1998 atas nama Asdi Suriansyah dan SHM No.134 /1998 atas nama Jony Hermansyah yang ditanda tangani oleh Romadhon Mubarak dan Hendras Budi Paningkat, SST (petugas yang melaksanakan pengukuran)serta ditanda tangani oleh Tutik Nurhayati,S.H (Kepala Seksi sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan);

8) 1 (Satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D1 201 C) dengan skala 1:3.000 untuk SHM 121, SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133, SHM 134 dengan nama pemohon Tony Herbiansyah yang ditanda tangani oleh Hendras Budi Paningkat, SST (An.Kepala seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan potensi Tanah);

9) 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D1 201 C) dengan skala 1:3.000 untuk SHM 121, SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133, SHM 134 dengan nama pemohon Tony Herbiansyah yang ditanda tangani oleh Hendras Budi Paningkat, SST (An.Kepala seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan potensi Tanah);

10) 1 (Satu) lembar Peta (Lampiran D1 201 C) dengan skala 1:3.000 untuk SHM 121, SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133, SHM 134 dengan nama pemohon Tony Herbiansyah yang ditanda tangani oleh Hendras Budi Paningkat, SST (An.Kepala seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan potensi Tanah);

Dipergunakan dalam perkara lain An.Djunaid Lahindo.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa Matondo Alias Bode Binti LA KI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Matondo Alias Bode Binti LA KI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah yang digarap oleh Terdakwa Matondo Alias Bode Binti LA KI yang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe seluas 37.200 M2 adalah sah miliknya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dengan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00503 an. Matondo yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe adalah dengan luas 16.238 M2 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari luas 37.200 M2 tersebut;

5. Memulihkan nama baik Terdakwa Matondo Alias Bode Binti LA KI dengan melakukan rehabilitasi pemulihan nama baik;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MATONDO Alias BODE Binti LA KI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada tahun 2003 sampai dengan sekarang atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 s/d sekarang, bertempat di Desa Asaki yang dahulu adalah Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, terdakwa telah melakukan perbuatan, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi JONI HERMANSYAH menguasai pekarangan atau sebidang tanah persawahan dengan luas 18.090 m2 dengan sertifikat SHM no. 134 tahun 1998 An. JONI HERMANSYAH sesuai patok BPN Kabupaten Konawe yang dahulu Kabupaten Kendari yang terletak di Desa Asaki yang dahulu adalah Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe yang saksi peroleh dari warisan orang tuanya yakni H. ANDREI JUFRI, SH (mantan Bupati Konawe yang dahulu adalah Kabupaten Kendari) yang dikuasai sejak tahun 1965 dan H.ANDREI JUFRI, SH pernah menyerahkan pekarangan / sawah tersebut kepada saksi HOMBO, CUCU JUNAI, SALHARI dan WAHYA untuk dikelola dengan cara bagi hasil sampai dengan tahun 1990, namun terdakwa dengan dalih pemberian / warisan orang tuanya terdakwa lalu menguasai tanah tersebut tanpa didukung dengan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan selanjutnya tiba-tiba pada tahun 2003 terdakwa MATONDO Alias BODE Binti LA KI, memasuki pekarangan atau sebidang tanah persawahan tersebut, menguasai, membuat pagar/pematang dan mengelola tanah tersebut dengan menanam tanaman padi tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi JONI HERMANSYAH, selanjutnya saksi JONI HERMANSYAH menyampaikan teguran kepada terdakwa bahwa pekarangan kosong / sawah tersebut adalah milik saksi dan diminta agar terdakwa segera keluar dari tempat tersebut, namun terdakwa tidak keluar dan bertahan menguasai pekarangan/sawah tersebut sampai saat ini, Atas perbuatan terdakwa saksi JONI HERMANSYAH melaporkan kepada pihak Kepolisian Polda Sultra untuk proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Tony Herbiansyah, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa lokasi tanah sawah terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah sawah yang telah diserobot oleh Terdakwa sekitar seluas 2 (dua) hektar dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama saksi Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah Ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah sawah tersebut diolah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya menggarap selama 6 kali panen, baru kami bagi hasil;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Djunaid dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998, saksi pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa saksi pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;
- Bahwa sertifikat saksi Nomor 122 atas nama Tony Herbiansyah yang diperoleh dengan Prona;
- Bahwa saksi pernah meminta pengembalian batas dan pernah dilakukan pengembalian batas oleh pihak BPN tetapi saksi tidak hadir dan mengutus orang suruhan saksi bernama David;
- Bahwa menurut masyarakat, tanah sawah milik saksi dan saudara-saudara saksi dikerjakan atau diolah oleh orang suruhan dari terdakwa, saudara Djunaid, dan Koma;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa, Djunaid dan Koma masih mengerjakan sawah milik saksi sedangkan orang-orang suruhan terdakwa sudah tidak mengerjakan lagi;
- Bahwa berdasarkan laporan, tanah sawah milik saksi dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma, sawah milik Hery Alamsyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Asdy Suriansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Yeny Rusbianti dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan sawah milik Boy Ihwansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma;
- Bahwa sebelumnya sawah saksi dan saudara-saudara saksi ada pagar kawat keliling, pada saat menjadi sawah kawat duri tersebut masih ada, dan setelah diserobot oleh Terdakwa, Djunaid dan kawan-kawannya pagar kawat duri tersebut sudah tidak ada, dan bekas tempat berdirinya kawat duri sudah dijadikan pematang sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah sawah tersebut, saksi hanya bertanya kepada

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



pemerintah tentang masalah sawah saksi tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa, Djunaid dan kawan-kawannya

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa, Djunaid dan Koma bekerja mengolah sawah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak menyerobot tanah saksi dan keterangan selanjutnya akan ditanggapi dalam pembelaan.

2. Joni Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tanah sawah saksi sekarang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah sawah Saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa tidak tahu secara pasti dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama saksi Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak mencapai 2 (dua) hektar;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah Ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah sawah tersebut diolah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya menggarap selama 6 (enam) kali panen, baru kami bagi hasil;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Djunaid dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;
- Bahwa saksi pernah turun melihat ke lokasi sawah pada tahun 2009 dan pada tahun 2013;
- Bahwa ayah saksi bernama Andrey Jufri yang mengajukan permohonan kepada BPN Konawe untuk mendapatkan sertifikat Prona;
- Bahwa menurut laporan dari Hombo, tanah milik saksi diolah oleh terdakwa dan teman-temannya, dan sampai sekarang yang masih mengerjakan adalah terdakwa, Djunaid dan Koma sedangkan yang lain-lainnya sudah berhenti mengerjakan;
- Bahwa tanah saksi pernah dilakukan pengembalian batas oleh BPN tetapi saksi tidak hadir dan hanya mengutus orang suruhan kami bernama David;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alas hak terdakwa, Djunaid dan Koma mengerjakan tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan, tanah sawah milik saksi dikuasai terdakwa, sawah milik Hery Alamsyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Asdy Suriansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Yeny Rusbianti dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan sawah milik Boy Ihwansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma;
- Bahwa sebelumnya sawah saksi dan saudara-saudara saksi ada pagar kawat keliling, pada saat menjadi sawah kawat duri tersebut masih ada, dan setelah diserobot oleh Terdakwa, Djunaid dan kawan-kawannya pagar kawat duri tersebut sudah tidak ada, dan bekas tempat berdirinya kawat duri sudah dijadikan pematang sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah sawah tersebut, saksi hanya bertanya kepada pemerintah tentang masalah sawah saksi tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa, Djunaid dan kawan-kawannya;
- Bahwa pencetakan sawah tersebut dilakukan secara swadaya oleh pemiliknya dan pekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa sedang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



kerja atau mengolah sawah tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak menyerobot tanah saksi dan keterangan selanjutnya akan ditanggapi dalam pembelaan;
- 3. Boy Ihwansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa tanah sawah saksi sekarang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
 - Bahwa luas tanah sawah milik Joni Hermansyah yang telah diserobot oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui secara pasti dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
 - Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama saksi Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;
 - Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
 - Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
 - Bahwa tanah sawah tersebut diolah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya menggarap selama 6 (enam) kali panen, baru kami bagi hasil;
 - Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Djunaid dan teman-temannya;
 - Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
 - Bahwa saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi bernama Andrey Jufri yang mengajukan permohonan kepada BPN Konawe untuk mendapatkan sertifikat Prona;
 - Bahwa menurut laporan dari Hombo, tanah milik saksi diolah oleh terdakwa dan teman-temannya, dan sampai sekarang yang masih mengerjakan adalah terdakwa, Koma dan Djunaid sedangkan yang lain-lainnya sudah berhenti mengerjakan;
 - Bahwa tanah saksi pernah dilakukan pengembalian batas oleh BPN tetapi saksi tidak hadir dan hanya mengutus orang suruhan kami bernama David;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alas hak terdakwa, Koma dan Djunaid mengerjakan tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi;
 - Bahwa berdasarkan laporan, tanah sawah milik saksi dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma, sawah milik Hery Alamsyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Asdy Suriansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo, sawah milik Yeny Rusbianti dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan sawah milik Boy Ihwansyah dikuasai oleh Djunaid Lahindo dan Koma;
 - Bahwa sebelumnya sawah saksi dan saudara-saudara saksi ada pagar kawat keliling, pada saat menjadi sawah kawat duri tersebut masih ada, dan setelah diserobot oleh Terdakwa, Djunaid dan kawan-kawannya pagar kawat berduri tersebut sudah tidak ada, dan bekas tempat berdirinya kawat berduri sudah dijadikan pematang sawah;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah sawah tersebut, saksi hanya bertanya kepada pemerintah tentang masalah sawah saksi tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa, Djunaid dan kawan-kawannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa sedang kerja atau mengolah sawah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak menyerobot tanah saksi dan keterangan selanjutnya akan ditanggapi dalam pembelaan;
4. Siti Rachmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena masalah tanah Almarhum suami saksi bernama Asdy Suriansyah dan tanah saudara-saudara Almarhum suami saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah yang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kab.Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dengan luas sekitar seluas 18.000 meter persegi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



- Bahwa 6 (enam) bidang tanah yang diserobot yang sesuai dengan Sertifikat tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti nama-nama sertifikat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saudara-saudara Almarhum suami saksi tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah milik suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau turun langsung ke sawah milik suami saksi tersebut;
- Bahwa almarhum suami saksi pernah menceritakan kepada saksi sebelum meninggal bahwa sawah suami saksi pernah diolah oleh Hombo dan kawan-kawanya;
- Bahwa sertifikat tanah suami saksi Nomor 133 tahun 1998 atas nama Asdy Suriansyah dan mendapatkan sertifikat tersebut dari orang tua suami saksi bernama Andrey Jufri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pengembalian batas yang dilakukan oleh pihak BPN;
- Bahwa menurut cerita saudara-saudara Almarhum suami saksi dan laporan dari Hombo yaitu orang suruhan saudara Djunaid dan teman-temannya yang mengerjakan tanah milik suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggarap tanah suami saksi sejak tahun 2013 setelah saksi menikah dengan suami saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Hombo tidak pernah mengolah sawah tersebut dan terdakwa tidak pernah menyerobot sawah milik suami saksi;

5. Yeni Rusbianti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tanah sawah saksi sekarang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas tanah yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
- Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama saksi Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni



Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;

- Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa tanah sawah tersebut diolah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya menggarap selama 6 kali panen, baru kami bagi hasil;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Djunaid dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Cucu Junaidi dan Salhari;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan sawah adalah Hombo;
- Bahwa sesuai laporan Hombo dan keterangan saudara-saudara saksi bahwa hanya Terdakwa, Djunaid Lahindo dan Koma yang menyerobot tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi, sedangkan orang-orang yang lain sudah pada keluar dari sawah tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi diberi oleh orang tua saksi dan sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sawah tersebut tetapi saksi tidak ingat tahun berapa dan saksi hanya melihat dari pinggir jalan raya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya dari pemerintah diberikan kepada orang tua bernama Andrey Jufri pada tahun 1960 an;
- Bahwa tanah milik saksi batas-batasnya adalah:- Sebelah Utara berbatas dengan hutan, sebelah Timur berbatas dengan hutan, Sebelah Selatan berbatas dengan milik Alm.Asdy Suriansyah, dan Sebelah Barat berbatas dengan Boy Ihwansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyerobot tanah saksi dan saudara-saudara saksi, yang lebih mengetahui adalah Toni Herbiansyah;
 - Bahwa pada saat pensertifikatan tanah, saksi juga tidak hadir.
6. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah menyerobot tanah tersebut, tidak pernah Hombo atau Andrey Jufri mengolah tanah tersebut, tidak pernah ada dilakukan Mediasi dan tidak benar batas-batasnya;
6. Hery Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah tanah sawah saksi dan tanah saudara-saudara saksi yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa tanah sawah saksi sekarang terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
 - Bahwa luas tanah sawah Saksi yang telah diserobot sekitar seluas 2 (dua) hektar dan apabila yang diserobot oleh terdakwa dan teman-temannya ada 6 (enam) bidang tanah yang bersertifikat;
 - Bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Hermansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;
 - Bahwa tanah sawah tersebut terletak dalam 1 (satu) hamparan dan masing-masing sertifikat luasnya 2 (dua) hektar dan ada yang tidak cukup 2 (dua) hektar;
 - Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah Ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua saksi bernama Andrey Jufri yang dibuat pada tahun 1982 dan dijadikan sawah sekitar tahun 1990-an;
 - Bahwa tanah sawah tersebut diolah atau digarap oleh Hombo dan kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Hombo dan kawan-kawannya menggarap selama 6 (enam) kali panen, baru kami bagi hasil;
 - Bahwa belum waktunya habis perjanjian saksi dan saudara-saudara saksi dengan Hombo dan kawan-kawannya, lalu Hombo dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh Djunaid dan teman-temannya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
 - Bahwa saudara saksi bernama Tony Herbiansah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan akan tetapi diabaikan laporan tersebut;
 - Bahwa ayah saksi bernama Andrey Jufri yang mengajukan permohonan kepada BPN Konawe untuk mendapatkan sertifikat Prona;
 - Bahwa menurut laporan dari Hombo, tanah milik saksi diolah oleh terdakwa dan teman-temannya, dan sampai sekarang yang masih mengerjakan adalah terdakwa, Koma dan Djunaid sedangkan yang lain-lainnya sudah berhenti mengerjakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa dasar atau alas hak terdakwa, Koma dan Djunai mengerjakan tanah milik saksi dan saudara-saudara saksi;
 - Bahwa sebelumnya sawah saksi dan saudara-saudara saksi ada pagar kawat keliling, pada saat menjadi sawah kawat duri tersebut masih ada, dan setelah diserobot oleh Djunaid dan kawan-kawannya pagar kawat duri tersebut sudah tidak ada, dan bekas tempat berdirinya kawat duri sudah dijadikan pematang sawah;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah sawah tersebut, saksi hanya bertanya kepada pemerintah tentang masalah sawah saksi tersebut yang telah diserobot oleh Terdakwa, Djunaid dan kawan-kawannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terdakwa sedang kerja atau mengolah sawah tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah saksi ada yang masuk ke tanah milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah dan akan ditanggapi dalam pembelaan;
7. Hombo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi disebabkan adanya masalah tanah Toni Herbiansyah dan tanah milik saudara-saudara Toni Herbiansyah yang telah diserobot oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah yang terletak di sekarang Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa tanah sawah tersebut luasnya sekitar 10 hektar dalam satu hamparan terdiri dari 6 sertifikat yaitu atas nama Hery Alamsyah sertifikat No.121 tahun 1986, atas nama Tony Herbiansyah sertifikat No.122 tahun 1986, atas nama Boy Ihwansyah sertifikat No.123 tahun 1986, atas nama Yeni Rusbiyanti sertifikat No.132 tahun 1998, atas nama Asdi Suriansyah sertifikat No.133 tahun 1998 dan atas nama Joni Hermansyah sertifikat No.134 tahun 1998;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut adalah Ranch atau tempat peternakan sapi milik orang tua Toni Herbiansyah bernama Andrey Jufri yang dibuat tahun 1982 dan dijadikan sawah tahun 1989;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah pernah diolah atau digarap oleh orang-orang Jawa yaitu Saksi Cucu Junaidi dan Saksi Salhari beserta kawan-kawannya dengan perjanjian setelah Cucu Junaidi dan kawan-kawannya menggarap selama 4 kali panen, baru dibagi hasil dengan pemilik sawah yaitu Andrey Jufri;
- Bahwa belum waktunya habis perjanjian tersebut dengan Cucu Junaidi dan kawan-kawannya, lalu Cucu Junaidi dan kawan-kawannya disuruh keluar atau diusir oleh saudara Djunaid, Koma dan teman-temannya;
- Bahwa sekitar tahun 1997/1998 Toni Herbiansyah pernah melapor ke Pak Camat sebagai Pemerintah untuk dimediasi dan menurut Pak Camat sudah dipanggil akan tetapi tidak berhasil untuk Mediasi;
- Bahwa setahu saksi, Toni Herbiansyah pernah melapor ke Polsek Lambuya tentang penyerobotan sawah yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya akan tetapi laporan Toni Herbiansyah tersebut tidak ditanggapi;
- Bahwa setahu saksi saat itu yang mengawasi Cucu Junaidi dan kawan-kawannya yang sedang menggarap atau mengolah sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melapor kepada Toni Herbiansyah tentang penyerobotan sawah yang dilakukan Terdakwa, Koma, Djunaid dan kawan-kawannya;
- Bahwa yang menyuruh untuk mencari orang yang akan mengerjakan sawah adalah Andrey Jufri dan mencari pekerja adalah saksi sendiri dan yang bekerja sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa seingat saksi orang-orang yang mengerjakan sawah pada saat itu yaitu Saksi Cucu Junaidi, Saksi Salhari, Wahya dan Undang, sedangkan yang lain saksi lupa namanya;
- Bahwa saudara Andrey Jufri pernah turun melihat pada saat sawah tersebut sedang diolah dan digarap oleh Cucu Junaidi dan kawan-kawannya;
- Bahwa saksi pernah melihat 6 (enam) sertifikat prona milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai menggarap atau mengolah sawah sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi pernah kerja di ranch milik Andrey Jufri sejak tahun 1976 dan pada tahun 1979 ranch tersebut dipindahkan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melapor kepada Andrey Jufri bahwa Cucu Junaidi telah diusir oleh masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar terdakwa menyerobot tanah Toni Herbiansyah dan tanah saudara-saudara Toni Herbiansyah, tidak benar tanah tersebut adalah milik Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah serta Saksi Hombo tidak pernah masuk mengolah atau bekerja dilokasi tanah sengketa tersebut;

8. Ahiruddin, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena ada masalah penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa sesuai laporan Toni Herbiansyah pada penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa masuk menyerobot ke sawah milik Toni Herbiansyah dan milik saudara-saudara Toni Herbiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa mengerjakan atau mengolah sawah dari Toni Herbiansyah yang datang kepada saksi selaku Kepala Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, untuk menyelesaikan atau memediasi masalah penyerobotan sawah milik Toni Herbiansyah dan sawah milik saudara-saudara Toni Herbiansyah tersebut dan sesuai keterangan dari Saksi Rusniati bahwa tanah milik Toni Herbiansyah yang masuk menggarap atau mengolah adalah Terdakwa, DJunaid Lahindo, dan Koma;
- Bahwa saksi pernah memanggil Terdakwa dan teman- temannya untuk menanyakan masalah penyerobotan sawah milik Toni Herbiansyah dan milik saudara-saudara Toni Herbiansyah, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang hadir;
- Bahwa Saksi Rusniati ada masuk menggarap atau mengolah di lokasi sawah tersebut dan sesuai pengakuan Saksi Rusniati ia sudah ijin kepada Toni Herbiansyah dan ada surat perjanjian yang dipegang oleh Saksi Rusniati untuk mengolah sawah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Rusniati, ia melihat pada tahun 2012 Terdakwa dan teman-temannya masuk mengolah sawah milik Toni Herbiansyah dan milik saudara-saudara Toni Herbiansyah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rusniati banyak masyarakat yang mengolah akan tetapi setelah ditegur oleh Toni Herbiansyah dan saudara-

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



saudara Toni Herbiansyah masyarakat lain sudah berhenti mengolah dan yang masih bertahan mengolah ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Koma dan Djunaid;

- Bahwa sebelum terdakwa, Djunaid dan Koma mengolah tanah tersebut ada yang mengolah sebelumnya yaitu orang Jawa yang saksi tidak kenal dan darimana asalnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut awalnya ada ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri kemudian beberapa tahun kemudian lalu dijadikan sawah;

- Bahwa saksi mengetahui ada Ranch karena saksi dan teman-teman sering main bola didekat ranch tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat 6 (enam) sertifikat milik Toni Herbiansyah dan sertifikat milik saudara-saudara Toni Herbiansyah tersebut;

- Bahwa saksi terakhir turun melihat sawah tersebut, yaitu pada saat ada pengembalian batas dari BPN Konawe;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Toni Herbiansyah atau saudara-saudara Toni Herbiansyah turun melihat lokasi sawah;

- Bahwa setahu saksi mulai tahun 2010 sampai 2016 ada pembayaran PBBnya atas nama Toni Herbiansyah dan saudara-saudaranya sesuai yang tertera didalam sertifikat tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah dan akan ditanggapi dalam pembelaan.

9. Hendras Budi Paningkat, S.ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya pengecekan lokasi dan pengembalian batas;

- Bahwa saksi ditugaskan oleh atasan saksi dari BPN Kabupaten Konawe untuk melakukan pengecekan dan pengembalian batas tersebut;

- Bahwa pengembalian batas dilakukan atas permohonan dari Saksi Toni Herbiansyah yang masuk di BPN Konawe;

- Bahwa ada 6 (enam) bidang tanah yang ada Sertifikat yang dilakukan pengecekan lokasi dan pengembalian batas yaitu atas nama Hery Alamsyah nomor sertifikat 121 tahun 1986, 2. atas nama Tony Herbiansyah nomor sertifikat 122 tahun 1986, 3. atas nama Boy Ihwansyah nomor sertifikat 123 tahun 1986, 4. atas nama Yeni Rusbianti nomor sertifikat 132 tahun 1998, 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Asdy Suriansyah nomor sertifikat 133 tahun 1998, dan 6. atas nama Joni Hermansyah sertifikat nomor 134 Tahun 1998;

- Bahwa yang hadir pada saat pengembalian batas yaitu dari Polda Sulawesi Tenggara, saksi sendiri, pemerintah setempat, ada masyarakat dan perwakilan dari Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan hadir atau tidak terdakwa, Koma dan Djunaid pada saat dilakukan pengecekan lokasi dan pengembalian batas;
 - Bahwa 6 (enam) sertifikat tersebut diperoleh melalui program Prona dan masih ada datanya di BPN Kabupaten Konawe tahun 1986 sampai tahun 1997;
 - Bahwa dengan melihat kondisi dilapangan bisa diketahui siapa yang menguasai lokasi tersebut berdasarkan identifikasi kepada masyarakat;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada tumpah tindih dengan sertifikat lain;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek SHM 121 tahun 1986 dikuasai oleh Junaid Lahido dan kawan-kawannya, untuk SHM 122 tahun 1986 dikuasai oleh Junaid Lahindo dan kawan-kawan, SHM 123 tahun 1986 dikuasai oleh Junaid Lahindo, Koma dan kawan- kawan, SHM 132 dikuasai oleh Junaid Lahindo, SHM 133 dikuasai oleh Junaid Lahindo serta SHM 134 tahun 1998 dikuasai oleh Junaid Lahindo, Matondo dan kawan-kawan;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran secara keseluruhan karena kondisi tidak kondusif dan tidak ideal karena masih ada hutan dan tidak dirintis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah disangka menyerobot tanah milik Joni Hermansyah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerobot tanah Joni Hermansyah;
- Bahwa terdakwa ada mengerjakan sawah di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe seluas 3 hektar dan 70 are;
- Bahwa dasar atau alas hak terdakwa mengerjakan tanah sawah tersebut dari pemberian atau warisan orang tua terdakwa yang bernama La Ki;
- Bahwa orang tua terdakwa mengolah tanah tersebut sebelum menjadi sawah, yaitu sebelum terdakwa lahir dan terdakwa lahir ditanah sengketa dan juga terdakwa dan orang tua serta saudara-saudara terdakwa dibesarkan di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang dikerjakan terdakwa batas-batasnya adalah Sebelah Utara berbatas dengan tanah Djunaid Lahindo, Sebelah Timur dengan tanah Darmin L,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan tanah Sanusi, Sebelah Barat dengan tanah La Uto, La Podi, Salim, Nurmaulit, Moli dan tanah Anton;

- Bahwa dasar kepemilikan terdakwa mengerjakan sawah tersebut adalah warisan orang tua dan tanah tersebut telah keluar sertifikat tahun 2018;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 mengolah sendiri tanah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2003 masyarakat masuk mengolah karena masyarakat tahu sawah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengolah sawah terdakwa tidak ada orang yang melarang atau memperingatkan terdakwa dan baru pada tahun 2017 terdakwa dilarang oleh petugas kepolisian untuk tidak mengolah karena Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah telah melaporkan terdakwa tentang adanya penyerobotan sawah tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada pembicaraan mengenai penyelesaian sawah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa pernah pergi menemui Andrey Jufri dengan maksud untuk membicarakan masalah tanah terdakwa yang telah disertifikatkan atas nama anak-anak Andrey Jufri tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada tanah Andrey Jufri atau tanah Toni Herbiansyah dan saudara-saudara Toni Herbiansyah di Desa Asaki Kec.Lambuya Kab.Konawe;
- Bahwa pencetakan sawah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk masyarakat;
- Bahwa terdakwa mengetahui Andrey Jufri membuat ranch atau tempat peternakan sapi di tanah yang dikerjakan terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan pengembalian batas dari BPN Konawe dan terdakwa mendapat undangan untuk menghadiri pengembalian batas tersebut;
- Bahwa terdakwa hadir saat itu tetapi dari pihak Toni Herbiansyah dan saudara-saudaranya tidak ada yang hadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Darmin L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa disidangkan di pengadilan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh Tony Herbiansyah bersama saudara-saudara Toni Herbiansyah ke Polisi dituduh telah menyerobot tanah sawah milik Tony Herbiansyah bersama saudara-saudaranya;
 - Bahwa lokasi tanah yang diduga diserobot oleh terdakwa terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;



- Bahwa Saksi kenal dengan Andrey Jufri tetapi saksi tidak tahu Andrey Jufri apabila mempunyai tanah di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dikerjakan atau diolah oleh terdakwa adalah tanah milik orang tua dari Terdakwa Matondo (La Ki);
 - Bahwa orang tua Terdakwa Matondo merupakan tuan tanah di Lambuya;
 - Bahwa Andrey Jufri pernah mendirikan Ranch atau tempat peternakan sapi di tanah milik orang tua dari Terdakwa Matondo;
 - Bahwa Ranch dibuat pada tahun 1983 dan dipagar keliling pakai kawat berduri;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Hombo karena Hombo adalah teman saksi dari kecil;
 - Bahwa Hombo tidak pernah bekerja pada Andrey Jufri atau pada lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri berada di tempat lain yang tidak jauh dari lokasi Ranch atau tempat peternakan sapi di tanah Terdakwa Matondo, dan seingat saksi Ranch tersebut dipindahkan dan disatukan ditempat Ranch atau tempat peternakan sapi milik Andrey Jufri yang ada ditempat lain yang tidak jauh dari ranch awal;
 - Bahwa tahun 1990 Ranch dipindahkan serta pagar kawat berduri juga dipindahkan;
 - Bahwa tanah tersebut tidak langsung diolah dan pada tahun 1993 lokasi tanah tersebut diolah menjadi sawah karena sudah ada pengairan yang dibuat Pemerintah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus Ranch atau tempat peternakan sapi dan sapi milik Andrey Jufri pada saat masih dilokasi tanah sengketa adalah Matius dan La Uto;
 - Bahwa yang memanggil Cucu Junaidi dan Salhari untuk mengolah sawah dilokasi yang digarap atau dikerjakan terdakwa adalah saksi, bukan Hombo yang memanggil saudara Cucu Junaidi dan Salhari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa disidangkan di pengadilan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh Tony Herbiansyah bersama saudara-saudara Toni Herbiansyah ke Polisi dituduh telah menyerobot tanah sawah milik Tony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herbiansyah bersama saudara-saudaranya;

- Bahwa lokasi tanah yang diduga diserobot oleh terdakwa terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setahu saksi, Andrey Jufri tidak mempunyai tanah di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dikerjakan atau diolah oleh terdakwa adalah milik orang tua terdakwa Matondo;
 - Bahwa Andrey Jufri pernah mendirikan Ranch atau tempat peternakan sapi di tanah milik orang tua dari Terdakwa Matondo sekitar tahun 1983 dan dipagar keliling memakai kawat berduri;
 - Bahwa Andrey Jufri meminta ijin kepada orang tua Terdakwa Matondo melalui La Uto dan La Poti pada saat Andrey Jufri mendirikan Ranch atau tempat peternakan sapi tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal Hombo karena Hombo adalah satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa yang mengurus sapi-sapi milik Andrey Jufri adalah Mathius dan La Uto.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ameruddin Kowa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa disidangkan di pengadilan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh Tony Herbiansyah bersama saudara-saudara Toni Herbiansyah ke Polisi dituduh telah menyerobot tanah sawah milik Tony Herbiansyah bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa lokasi tanah yang diduga diserobot oleh terdakwa terletak di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe dahulu Desa Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi kenal dengan Andrey Jufri karena pernah menjabat Bupati Konawe dahulu Kabupaten Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Andrey Jufri mempunyai tanah di Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dikerjakan oleh terdakwa seluas lebih dari 3 hektar adalah milik terdakwa dari warisan orang tuanya bernama La Ki dan ibunya bernama Rio;
- Bahwa orang tua Terdakwa Matondo bernama La Ki pernah mengolah tanah tersebut sejak tahun 1960-an yang terletak di Desa Asaki Kecamatan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambuya Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada tahun 1983 setahu saksi, Andrey Jufri pernah mendirikan Ranch atau tempat peternakan sapi di tanah milik orang tua dari Terdakwa Matondo;

- Bahwa orang tua terdakwa memiliki tanah seluas kurang lebih 10 hektar karena orang tuanya pernah menjabat Kepala Distrik Lambuya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor:134 Tahun 1998 dengan gambar Situasi Nomor : 2477 tahun 1997 dengan luas tanah : 18.090 M2 (delapan belas ribu Sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Joni Hermansyah yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyudin AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998;
- 2) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:133 Tahun 1998 dengan gambar Situasi Nomor : 2476 tahun 1997 dengan luas tanah : 18.630 M2 (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Asdy Suriansyah yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyudin AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998;
- 3) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:132 Tahun 1998 dengan gambar Situasi Nomor : 2475 tahun 1997 dengan luas tanah : 17.820 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Yeni Rusbianti yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyudin AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998;
- 4) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:123 Tahun 1986 dengan gambar Situasi Nomor : 1804 tahun 1986 dengan luas tanah :20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Boy Ihwansyah yang ditanda tangani oleh Drs.Achyad Iskandar selaku Kepala Kantor Agraria TK II Kendari tertanggal 24 Februari 1987;
- 5) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:123 Tahun 1986 dengan gambar Situasi Nomor : 1808 tahun 1986 dengan luas tanah :20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Tony Hermansyah yang ditanda tangani oleh Drs.Achyad Iskandar selaku Kepala Kantor Agraria TK II Kendari tertanggal 24 Februari 1987;
- 6) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak milik Nomor:123 Tahun 1986 dengan gambar Situasi Nomor : 1809 tahun 1986 dengan luas tanah :20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak Hery alamsyah yang ditanda tangani oleh Drs.Achyad Iskandar selaku Kepala Kantor Agraria TK II Kendari tertanggal

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Februari 1987;

7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengecekan Lapangan dan Pengembalian Titik Batas Bidang tanah Nomor:021/PBT-SKP/SPP/V/2017 terhadap SHM No.121/1986 atas nama Hery Alamsyah, SHM No.122/1986 atas nama Tony Hermansyah, SHM No.123/1986 atas nama Boy Ihwansyah, SHM No.132/1998 atas nama Yeni Rusbianti, SHM No.133/1998 atas nama Asdi Suriansyah dan SHM No.134 /1998 atas nama Jony Hermansyah yang ditanda tangani oleh Romadhon Mubarak dan Hendras Budi Panningkat, SST (petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditanda tangani oleh Tutik Nurhayati,S.H (Kepala Seksi sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan);

8) 1 (Satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D1 201 C) dengan skala 1:3.000 untuk SHM 121, SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133, SHM 134 dengan nama pemohon Tony Herbiansyah yang ditanda tangani oleh Hendras Budi Panningkat, SST (An.Kepala seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan potensi Tanah);

9) 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D1 201 C) dengan skala 1:3.000 untuk SHM 121, SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133, SHM 134 dengan nama pemohon Tony Herbiansyah yang ditanda tangani oleh Hendras Budi Panningkat, SST (An.Kepala seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan potensi Tanah);

10) 1 (Satu) lembar Peta (Lampiran D1 201 C) dengan skala 1:3.000 untuk SHM 121, SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133, SHM 134 dengan nama pemohon Tony Herbiansyah yang ditanda tangani oleh Hendras Budi Panningkat, SST (An.Kepala seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan potensi Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1982 almarhum H. Andrey Jufri, SH membuat ranch atau tempat peternakan sapi di tanah yang terletak di Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dahulu adalah Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;
- Bahwa sekitar tahun 1990 tanah ranch atau tempat peternakan sapi tersebut kemudian dipercayakan kepada saksi Hombu, saksi Cucu Junaidi dan saksi Salhari untuk mengolahnya menjadi sawah dengan perjanjian bagi hasil 3 (tiga) kali panen, menjadi milik yang menggarap atau mengolah dan pada panen yang ke 4 (empat) bagi hasil dengan pemilik lahan;
- Bahwa saksi Cucu Junaidi, saksi Salhari dan teman-teman belum sempat bagi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil karena belum sampai mengolah 3 (tiga) musim, sudah diusir oleh masyarakat yang mengaku bahwa sawah tersebut adalah milik dari orang tua mereka;

- Bahwa diatas tanah ranch atau tempat peternakan sapi tersebut sudah ada alas haknya berupa 6 (enam) sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1986, dengan gambar situasi tanah nomor 1808 tahun 1986 atas nama Drs. TONY HERBIANSYAH, M.Si, saksi YENI RUSBIANTI dengan luas 17.820 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 132 tahun 1998 dengan gambar situasi tanah nomor 1809 tahun 1986 atas nama YENI RUSBIANTI, saksi JONY HERMANSYAH dengan luas 18.090 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2477 Tahun 1997 atas nama JONI HERMANSYAH, saksi HERY ALAMSYAH dengan luas 20.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1809 atas nama HERY ALAMSYAH, saksi BOY IHWANSYAH dengan luas 20.000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1804 tahun 1986 atas nama BOY IHWANSYAH dan almarhum ASDY SURIANSYAH dengan luas 18.630 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2476 tahun 1997 atas nama ASDY SURIANSYAH.;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan sekarang, terdakwa masih mengerjakan tanah yang diakui terdakwa adalah miliknya dari warisan orang tua terdakwa meskipun diatas tanah sawah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik atas nama saksi Jony Hermansyah;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, pernah menyampaikan keberatan kepada pemerintahan Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe akibat perbuatan terdakwa yang mengerjakan atau menggarap sawah milik saksi Joni Hermansyah akan tetapi tidak tercapai penyelesaian masalah;
- Bahwa di dalam sawah tersebut tidak terdapat tulisan tentang pemilik sawah tersebut maupun tulisan tentang larangan masuk ke dalam sawah tersebut;
- Bahwa di atas sawah tersebut tidak ada bangunan, dan tidak ada pagar yang mengelilinginya, namun terdapat batas-batas berupa pematang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barangsiapa**” adalah orang perorangan atau badan yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah diajukan Terdakwa Matondo Alias Bode Binti La Ki dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menilai unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur “**memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut atau tidak, lebih dulu Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang tindak pidana yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta penjelasan tentang maksud unsur-unsur tersebut berdasarkan memori penjelasan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“*Memorie van Toelichting*”) maupun ajaran atau doktrin dalam hukum pidana, serta sumber-sumber lainnya, antara lain kamus Bahasa Indonesia;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebut “*huisvredebreuk*” yang artinya “gangguan/serangan/pelanggaran terhadap hak kebebasan berumah tangga”, yang terdiri dari 2 (dua) alternatif perbuatan, yaitu:

1. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum (“*wederrechtelijk binnendringen*”);
2. Berada di situ (rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain) dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa perbuatan alternatif ke-1 (satu), yaitu “**memaksa masuk dengan cara melawan hukum**” adalah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh yang berhak, baik dengan perkataan, perbuatan, tulisan misalnya “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang dapat dipahami oleh orang di daerah sekitarnya;

Menimbang, bahwa sebagai contoh pernyataan kehendak seseorang yang tidak menghendaki orang lain masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakainya yaitu pemakai rumah, ruangan atau pekarangan tertutup menutup pintu pagar atau pintu rumah dengan alat pengunci atau menempelinya dengan tulisan “dilarang masuk”;

Menimbang, bahwa tempat yang berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dilarang dimasuki dengan paksa secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan terdiri dari 3 (tiga) objek yang berupa rumah, ruangan atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa perbuatan alternatif ke-2 (dua), yaitu perbuatan “**berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**” bukan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan memaksa masuk, namun berada di dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan melawan hukum. Misalnya pada saat pintu rumah/ruangan atau gerbang pekarangan dalam keadaan terbuka, kemudian seseorang masuk ke dalamnya, maka orang itu tidak melakukan perbuatan “memaksa masuk”, namun perbuatan “berada di situ dengan melawan hukum”, kecuali dibiarkan atau ditinggalkan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa apabila orang yang berhak tidak memberi izin seseorang untuk berada atau berdiam, misalnya dengan menyuruh orang itu pergi, maka orang itu berada di dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dengan melawan hukum, dan setelah dilarang atau disuruh pergi, tidak segera pergi dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan paling banyak 3 (tiga) kali, maka orang itu telah memenuhi semua unsur perbuatan alternatif ke-2 (dua) tersebut,

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, pada tahun 1982 almarhum H. Andrey Jufri, SH membuat ranch atau tempat peternakan sapi di tanah yang terletak di Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dahulu adalah Kelurahan Lambuya Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 1990 tanah ranch atau tempat peternakan sapi tersebut kemudian dipercayakan kepada saksi Hombo, saksi Cucu Junaidi dan saksi Salhari untuk mengolahnya menjadi sawah dengan perjanjian bagi hasil 3 (tiga) kali panen, menjadi milik yang menggarap atau mengolah dan pada panen yang ke 4 (empat) bagi hasil dengan pemilik lahan;

Menimbang, bahwa saksi Cucu Junaidi, saksi Salhari dan teman-teman yang mengolah tanah menjadi sawah belum sempat bagi hasil karena belum sampai mengolah 3 (tiga) musim, sudah diusir oleh masyarakat yang mengaku bahwa sawah tersebut adalah milik dari orang tua mereka;

Menimbang, bahwa diatas tanah ranch atau tempat peternakan sapi tersebut sudah ada alas haknya berupa 6 (enam) sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1986, dengan gambar situasi tanah nomor 1808 tahun 1986 atas nama Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, saksi Yeni Rusbianti dengan luas 17.820 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 132 tahun 1998 dengan gambar situasi tanah nomor 1809 tahun 1986 atas nama Yeni Rusbianti, saksi Jony Hermansyah dengan luas 18.090 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 134 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2477 Tahun 1997 atas nama Jony Hermasnyah, saksi Hery Alamsyah dengan luas 20.000 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 121 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1809 atas nama Hery Alamsyah, saksi Boy Ihwansyah dengan luas 20.000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 Tahun 1986 dengan gambar situasi tanah Nomor 1804 tahun 1986 atas nama Boy Ihwansyah dan almarhum Asdy Suariansyah dengan luas 18.630 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1998 dengan gambar situasi tanah Nomor 2476 tahun 1997 atas nama Asdy Suriansyah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2003 sampai dengan sekarang, terdakwa masih mengerjakan tanah yang diakui terdakwa adalah miliknya dari warisan orang tua terdakwa meskipun diatas tanah sawah tersebut sudah ada sertifikat Hak Milik atas nama saksi Jony Hermansyah;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 saksi Drs. Tony Herbiansyah, M.Si, pernah menyampaikan keberatan kepada pemerintahan Desa Asaki Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe akibat perbuatan terdakwa yang mengerjakan atau menggarap sawah milik saksi Joni Hermansyah akan tetapi tidak tercapai penyelesaian masalah;

Menimbang, bahwa di dalam sawah tersebut tidak terdapat tulisan tentang pemilik sawah tersebut maupun tulisan tentang larangan masuk ke dalam sawah tersebut dan di atas sawah tersebut tidak ada bangunan, serta tidak ada pagar yang mengelilinginya, namun hanya terdapat batas-batas berupa pematang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan mengerjakan dan mengolah sawah yang telah bersertifikat tanda bukti hak milik atas nama pemegang hak Jony Hermansyah dengan menanam padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dilarang dan diancam pidana dalam alternatif ke-1 (satu) atau ke-2 (dua) dari maksud pasal 167 ayat (1) karena objek yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah sawah tidaklah termasuk dalam 3 (tiga) objek tempat yang dilarang dimasuki dengan paksa dan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, karena sawah bukanlah rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori "huisvredebreek" / "gangguan/serangan/pelanggaran terhadap hak kebebasan berumah tangga";

Menimbang, bahwa kalau pun sawah tetap dianggap sebagai pekarangan dengan memperluas pengertian pekarangan, namun dalam perkara ini sawah tersebut tidak bisa dianggap sebagai pekarangan tertutup karena sawah selain tidak ada bangunan di atasnya, juga tidak ada pagar (meskipun cukup pagar dalam bentuk sederhana) atau parit mengelilingi sawah tersebut, dan sebaliknya pematang sawah tidak tepat diartikan sebagai penutup karena pada dasarnya pematang sawah merupakan hal yang bersifat umum, yaitu jalan bagi para petani untuk bergerak menuju ke sawahnya atau sawah yang lain atau dari sawah menuju jalan pulang ke rumahnya sekaligus sebagai tanda batas sawah satu dengan sawah yang lain;

Menimbang, bahwa apabila pematang sawah dianggap sebagai penutup, maka apabila tidak ada peringatan atau larangan berada di dalam sawah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagaimana terjadi dalam perkara ini, akan banyak orang yang bisa dipidana apabila orang itu berada di sawah orang lain tanpa izin pemilik sawah, yang tidak selaras dengan fungsi hukum pidana sebagai upaya terakhir untuk mewujudkan tertib hukum (“*ultimum remedium*”);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, di beberapa wilayah di Indonesia dapat ditemukan bahwa tindak pidana tersebut tidak dimaknai sebagai “*huisvredebreuk*” yang artinya “gangguan/serangan/pelanggaran terhadap hak kebebasan berumah tangga”, namun sebagaimana dapat dibaca dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/405/V/2017/Dit Reskrimum tanggal 29 Mei 2017 dalam Berkas Perkara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik perkara ini, demikian juga dalam surat tuntutan Penuntut Umum menggunakan istilah tindak pidana “memasuki tanah pekarangan tanpa ijin yang berhak” dan atau “penyerobotan tanah”,

Menimbang, bahwa “memasuki tanah pekarangan tanpa ijin yang berhak” dan atau “penyerobotan tanah” tidaklah sama maksudnya dengan “*huisvredebreuk*” yang artinya “gangguan/serangan/pelanggaran terhadap hak kebebasan berumah tangga”, selain karena istilah, kualifikasi atau nama tindak pidana sesuai Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidaklah begitu, dan demikian juga unsurnya, tidak ada unsur “penyerobotan tanah”, dan dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dimaksudkan kepada gangguan terhadap ketenteraman hidup berumah tangga seseorang oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut juga sejalan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam perkara a quo tidaklah menyatakan tanah yang dikerjakan terdakwa adalah sebagai milik dari terdakwa atau milik dari saksi Jony Hermansyah, karena dalam perkara pidana ini hanya membuktikan dakwaan Penuntut Umum dan tidak menentukan status kepemilikan dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti perkara ini sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2477 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.090 M² (delapan belas ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **JONI HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
2. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2476 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **ASDY SURIANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2475 Tahun 1997 dengan luas tanah : 17.820 M² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **YENI RUSBIANTI** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
4. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1804 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **BOY IHWANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.
5. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1808 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **TONY HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.

6. 1 (satu) rangkap SHM Nomor : 121 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1809 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **HERY ALAMSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tgl 24 Februari 1987.

7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengecekan Lapangan Dan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Nomor : 021/PBT-SKP/SPP/V/2017 tertanggal 03 Mei 2017 terhadap SHM No. 121/1986 atas nama HERY ALAMSYAH, SHM No. 122/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan

8. 1 (satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

9. 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain An. Djunaid Lahindo alias Duna Bin Karasai maka barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Djunaid Lahindo alias Duna Bin Karasai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matondo Alias Bode Binti La Ki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1)** 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2477 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.090 M² (delapan belas ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **JONI HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
 - 2)** 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 133 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2476 Tahun 1997 dengan luas tanah : 18.630 M² (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **ASDY SURIANSYAH** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
 - 3)** 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 132 Tahun 1998 dengan Gambar Situasi Nomor : 2475 Tahun 1997 dengan luas tanah : 17.820 M² (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama pemegang hak **YENI RUSBIANTI** yang ditandatangani oleh Ir. WAHYUDIN AH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari tertanggal 25 Agustus 1998.
 - 4)** 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 123 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1804 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **BOY IHWANSYAH** yang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unh



ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987.

5) 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1808 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **TONY HERMANSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tertanggal 24 Februari 1987;

6) 1 (satu) rangkap SHM Nomor : 121 Tahun 1986 dengan Gambar Situasi Nomor : 1809 Tahun 1986 dengan luas tanah : 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak **HERY ALAMSYAH** yang ditandatangani oleh Drs. ACHYAD ISKANDAR selaku Kepala Kantor Agraria TK. II Kendari dan BACHTIAR KADIR B.SC selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria TK. II Kendari tgl 24 Februari 1987.

7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengecekan Lapangan Dan Pengembalian Titik Batas Bidang Tanah Nomor : 021/PBT-SKP/SPP/V/2017 tertanggal 03 Mei 2017 terhadap SHM No. 121/1986 atas nama HERY ALAMSYAH, SHM No. 122/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan);

8) 1 (satu) lembar Peta Situasi Sertifikat (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

9) 1 (satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).

10) 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Djunaid Lahindo Alias Duna Bin Karasai;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Rahilo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir Rahilo